



PUTUSAN
Nomor 80/Pdt.G/2023/PNKis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Lahir di Cahaya Pardomuan/ 16 Juli 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan bertempat tinggal di Dsn I Desa Simpang Dolok Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Khairul Abdi, S.H., M.H., Riko Baseri Coto, SH., Asrida Sitorus SH, Andi Ratmaja, SH., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Syariban, SH., Kartika Sari, SH., Rico Syahputra, S.H., Meinarda Simanjorang SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rolando Marpaung & Partners yang berkedudukan di Jalan Binjai Km 10,5 No. 29 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran dalam Register Nomor 568/PSK-Kum/2021 tanggal 8 September 2021, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Lahir di Sibolga, Tanggal 21 Agustus 1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Cahaya Pardomuan Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kis



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 23 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 23 November 2023 dengan Nomor Register 80/Pdt.G/2022/PNKis, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah telah melangsungkan perkawinan/pemberkatan perkawinan di gereja Kristen Protestan di Simenak pada tanggal 9 Agustus 2004 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pendeta A. Samosir sesuai dengan akte nikah No.01/Res/VIII/2004 tertanggal 9 Agustus 2004 dan telah pula tercatat dikantor pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 23 Februari 2010 sebagaimana tersebut di dalam kutipan akta perkawinan dengan No 30/2010. Karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah.
2. Bahwa setelah menikah perkawinan terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah pula tinggal bersama dirumah orang tua Pengugat sebagaimana alamat tersebut diatas .
3. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia layaknya, pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama
 - Christian Batubara (Laki-laki) Lahir tanggal 02 Desember 2004
 - FRANSISCUS Batu Bara(Laki-laki) lahir tanggal 14 Nopember 2007
4. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam mebina rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, akan tetapi pada awal bulan Mei 2007 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan
 - Tergugat tidak pernah menafkahi lahir batin Penggugat
 - Tergugat seorang suami yang gemar bermain perempuan (selingkuh)
 - Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat
5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, percecokan dan



pertengkaran yang terus menerus dan menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat .

6. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat hal ini merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat .sehingga sampai dengan gugatan cerai ini diajukan di Pengadilan Negeri Kisaran , Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi lebih kurang 12 (dua belas tahun) .

7. Bahwa jika dilihat dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak hidup dalam satu rumah terhitung mulai dari tahun 2010 dengan sampai sekarang maka tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan sebagaimana yang dikehendaki undang - undang perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang – Undang No 1 Tahun 1974), sehingga hak dan kewajiban Pengugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak terpenuhi (Pasal 33 dan Pasal 34 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .

8. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan.

9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Kisaran.

10. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat buruk dan kelakuan dari Tergugat, maka pantas dan layak jika Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil - dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Cq. Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat MAGDA JULIANA SILALAH dan Tergugat MASRAN BATU BARA putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 November 2022 dan 12 Desember 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy akte nikah Penggugat dan Tergugat Nomor HK. 064.0000031 pada tanggal 23 Februari 2010 dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, diberi tanda, P-1
2. Fotocopy kutipan akta perkawinan dari pencatatan sipil batu bara penggugat dan Tergugat Nomor 01/ Res/ VII/ 2004 pada tanggal 21 Agustus 1977 dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, diberi tanda, P-2
3. Fotocopy surat ijin perceraian dari dinas kesehatan kabupaten batu bara nomor 800/1999/2017 pda tanggal 30 Maret 2017 dan dinazegelen, diberi tanda, P-3

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi REVA FEVRIANTI MANALU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah telah melangsungkan perkawinan/pemberkatan perkawinan di gereja Kristen Protestan di Simenak pada tanggal 9 Agustus 2004;
- Bahwa setelah menikah perkawinan terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah pula tinggal bersama dirumah orang tua Pengugat sebagaimana alamat tersebut diatas;
- Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia layaknya, pasangan suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, akan tetapi pada awal bulan Mei 2007 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan, Tergugat tidak pernah menafkahi lahir batin Penggugat, Tergugat seorang suami yang gemar bermain perempuan (selingkuh), Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, percecokan dan pertengkaran yang terus menerus dan menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat .
- Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat buruk dan kelakuan dari Tergugat;

2. Saksi NUR ASIYAH LUBIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah telah melangsungkan perkawinan/pemberkatan perkawinan di gereja Kristen Protestan di Simenak pada tanggal 9 Agustus 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah perkawinan terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah pula tinggal bersama dirumah orang tua Pengugat sebagaimana alamat tersebut diatas;
- Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia layaknya, pasangan suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, akan tetapi pada awal bulan Mei 2007 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan, Tergugat tidak pernah menafkahi lahir batin Penggugat, Tergugat seorang suami yang gemar bermain perempuan (selingkuh), Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, percecokan dan pertengkaran yang terus menerus dan menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat .
- Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat buruk dan kelakuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan atau konflik perkawinan atau rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat dipertahankan sehingga Penggugat mengajukan permohonan bercerai dari perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” serta ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yaitu bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK. 964. 0000031 pada tanggal 23 Februari 2010 bahwa Masran Batu Bara dan Magda Juliana Silalahi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang pada ayat (2) ditentukan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan Lembaga Pendaftaran Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama Kristen, dimana Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam lembaga perkawinan yang sah yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Akta Perkawinan Nomor AK. 964. 0000031 pada tanggal 23 Februari 2010 (vide bukti P-1), artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami istri karena telah diikat oleh perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut dan telah pula dicatat oleh lembaga perkawinan yang sah, dimana perkawinan tersebut juga telah diakui oleh Pemerintah/Negara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah nyata adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, yakni adanya keadaan yang telah menyebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan selanjutnya adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Reva Fevrianti Manalu dan Saksi Nur Asiyah Lubis, bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, akan tetapi pada awal bulan Mei 2007 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan, Tergugat tidak pernah menafkahi lahir batin Penggugat, Tergugat seorang suami yang gemar bermain perempuan (selingkuh), Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat. Hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan tercapai kesejahteraan spiritual dan mental ;

Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus diantaranya adalah karena perceraian (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Huruf f dari Pasal 19 tersebut disebutkan alasan yaitu apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pula dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meskipun belum dalam waktu yang relatif lama, namun yang pasti antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak bersama sampai dengan sekarang, sehingga keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, hal mana terlihat pula dari usaha-usaha pihak keluarga yang telah turut berupaya membantu menyelesaikan permasalahan tersebut yang ternyata tidak membuahkan hasil ;

Bahwa pula dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut, maka telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka oleh karena itu salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, dengan demikian Pengugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) yang memohon untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim pertimbangkan petitum-petitim Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut Agama Kristen, menikah pada hari Senin tanggal 9

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2004 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK. 964. 0000031 tertanggal 23 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Utaraterhadap Petitum Gugatan Penggugat pada angka **2 (dua)** yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK. 964. 0000031 tertanggal 23 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Utara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut dalam pertimbangan di atas, maka telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga *Petitum ke-2* dari gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena petitum gugatan angka 2 (dua) telah dikabulkan maka mengenai petitum Penggugat angka **3 (tiga)**, yang menyatakan agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim juga mengabulkan petitum **ke 3 (ketiga)** Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum angka **1 (satu)** dari Gugatan Penggugat oleh karena seluruh petitum-petitum dari Gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum 1 (satu) tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 149 RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat **MARDA JULIANA SILALAH** dan Tergugat **MASRAN BATU BANA** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh kami, Miduk Sinaga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Helmi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.,

dto

Miduk Sinaga, S.H. M.H.,

dto

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Helmi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000;
2. Pemberkasan	Rp. 96.000;
3. Panggilan.....	Rp. 360.000;
4. Materai.....	Rp. 10.000;
5. Redaksi.....	Rp. 10.000;
Jumlah	Rp.506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kis

